

**ANALISIS MASLAHAH MURSALA TERHADAP LAYANAN TAÁRUF
ONLINE MELALUI INSTAGRAM @TAÁRUF.ISLAMI**

SKRIPSI

Oleh:

TRI ANISAH NAURAH FIRDAUS

NIM. C91216129



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Keluarga

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangandi bawah ini:

Nama : Tri Anisah Naurah Firdaus

NIM : C91216129

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Analisis Masalah Mursalah Terhadap Layanan Taaruf
Melalui @Taaruf.Islami

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karyansaya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 22 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



Tri Anisah Naurah Firdaus

NIM. C91216129


PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul "*Analisis Masalah Mursala Terhadap Layanan Taaruf Online Melalui Instagram @Taaruf.Islami*" ditulis oleh Tri Anisah Naurah Firdaus NIM C91216129 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 14 Desember 2020

Pembimbing



Dr. Sam'un, M.Ag

NIP : 195908081990011001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Tri Anisah Naurah Firdaus


NIM. : C91216129


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Penguji II


Dr. Sam'un, M.H.I.
NIP. 195908081990011001
Penguji III


Dr. Holilur Rohman, M.H.I.
NIP. 198710022015031005
Penguji IV


Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.
NIP. 197707252008011009


Dr. Nurul Asyja Nadhifah, M.H.I.
NIP. 197504232003122001

Surabaya, 03 Februari 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

PERNYATAAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tri Anisah Naurah Firdaus
NIM : C91216129
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : anisahnaurahhh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP LAYANAN TA'ARUF ONLINE

MELALUI INSTAGRAM @TA'ARUF.ISLAMI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Februari 2021

Penulis

(Tri Anisah Naurah Firdaus)

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Layanan Ta’aruf Online Melalui Instagram Taaruf.Islami” bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari 2 rumusan masalah yang ada: pertama yaitu tentang bagaimana layanan ta’aruf melalui instagram Taaruf.Islami dan yang kedua yaitu bagaimana analisis masalah mursalah terhadap layanan ta’aruf melalui instagram Taaruf.Islami.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (Field Research). Metode yang digunakan oleh penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif, dan berjenis kualitatif yang untuk menganalisis proses ta’aruf yang mana proses ta’aruf tersebut dilakukan melalui aplikasi instagram dengan nama akun Taaruf.Islami yang kemudian di analisis dengan teori umum masalah mursalah yang berkaitan dengan proses ta’aruf. Dalam penggalan data penelitian ini melalui wawancara dalam podcast yang admin Ta’aruf.Islami berikan dan observasi. Data-data yang diambil untuk penelitian ini yaitu melalui artikel, buku, internet dan lain-lain.

Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa, ta’aruf merupakan proses saling kenal mengenal secara mendalam dan jujur mengenai latar belakang dan kepribadian antara seorang muslim dan muslimah dengan cara atau aturan secara islami digunakan untuk ke tahap membangun rumah tangga atau pernikahan. Sedangkan Taaruf.Islami ini adalah sebuah akun instagram sebagai metode ta’aruf melalui sosial media. Karena itu proses ta’aruf untuk menuju pernikahan melalui sosial media instagram dengan akun Taaruf.Islami tidak ada yang menyimpang dari syariat Islam, serta melakukan proses mencintai seseorang dengan cara yang dianjurkan oleh

Dari uraian penelitian di atas, penulis menyarankan kepada pihak admin Taaruf.Islami agar sebaiknya jika ada peserta yang akan lanjut ke tahap nadzor, dan masih dalam daerah jangkauan admin sebaiknya admin atau ada pihak dari Taaruf.Islami ini yang ikut mendampingi. Atau menyediakan admin tambahan dalam beberapa daerah agar bisa secara langsung mendampingi proses nadzor tersebut. Dan untuk masyarakat khususnya remaja yang beragama Islam yang sedang berada di tahap mencari jodoh untuk ke pelaminan, alangkah baiknya mencari jodoh melalui jalur ta’aruf yang sudah disediakan atau sudah ditetapkan oleh agama Islam. Tidak melakukan pacaran sebagai media mencari jodoh atau pengenalan karena hal tersebut mendekati zina yang sangat diharamkan oleh Islam. Dan selain sudah di sediakan oleh agama Islam yang tentunya sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam yang tentunya akan menjaga agama dan menjaga keturunan sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI KONSEP TA'ARUF DALAM MASLAHAH MURSALAH	19
A. Masalah Mursalah	19
1. Pengertian Masalah Mursalah	19
2. Syarat-syarat Masalah Mursalah	20
3. Macam-Macam Masalah *	22
4. Kehujjahan Masalah	24
B. Ta'aruf	28
1. Pengertian Ta'aruf.....	28

2. Perbedaan Antara Ta'aruf dan Pacaran	29
3. Beberapa Hal yang Harus Diperhatikan Pada Saat Proses Ta'aruf.....	34
4. Tahapan Ta'aruf Menuju Pernikahan.....	36
BAB III LAYANAN TA'ARUF MELALUI INSTAGRAM	
@TAARUF.ISLAMI.....	47
A. Profil Tentang @Taaruf.Islami	47
B. Syarat Mendaftar @Taaruf.Islami.....	49
C. Prosedur Operasional Layanan @Taaruf.Islami.....	50
D. Kebijakan dalam Layanan Ta'aruf @Taaruf.Islami	53
BAB IV ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP LAYANAN	
TA'ARUF MELALUI INSTAGRAM @TAARUF.ISLAM	57
A. Analisis Proses Ta'aruf Melalui Instagram @Taaruf.Islami	57
B. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Layanan Ta'aruf Melalui	
Instagram @Taaruf.Islami.....	59
BAB PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di saat waktu Allah SWT menjadikan Nabi Adam, lalu Nabi Adam melihat alam semesta ini, tiada seseorang satupun yang sama dengan Nabi Adam. Pada saat Nabi Adam duduk, lalu seketika Nabi Adam mengantuk. Lalu Allah SWT memberikan perintah kepada Malaikat Jibril untuk mengambil tulang rusuk Nabi Adam dari pinggang sebelah kiri. Lalu, Nabi Adam tak merasakan sakit. Melalui tulang rusuk Nabi Adam tersebut Allah Swt menciptakan Hawa, termasuk dengan, kecantikan, keanggunan, , kemanisan serta keelokan yang diberikan kepada Hawa sampai hari kiamat. Allah Swt juga membeikan sifat kesopanan, kebersihan, pada diri Hawa. Lalu sifat, kasih sayang, kecintaan, kesenangan dan kerinduan diberikan oleh Allah Swt ke dalam hati Nabi Adam Sehingga Hawa adalah MakhluK Allah Swt yang sangat merindukan di langit dan di bumi. Sehingga pakaian yang indah, aneka perhiasan dari surga sejumlah 70 perhiasan, mahkota, dan kursi yang terbalut oleh emas, semua itulah yang diberikan oleh Allah SWT kepada Hawa.

Saat Nabi Adam terbangun dari tidurnya, saat itu lah Allah memperlihatkan Hawa kepada Nabi Adam. Peristiwa tersebut membuahkan hasil berlakulah adat kebiasaan degan datang dan perginya laki-laki menuju ke tempat wanita (laki-laki yang mengejar perempuan dan mendatangi ke pihak perempuan). Setelah pertemuan tersebut Nabi Adam hendak memegang

tubuh Hawa, lalu tiba-tiba Nabi Adam mendengar adanya suara : “Wahai Adam, tahanlah dulu, sesungguhnya pergaulanmu dengan Hawa masih belum halal kecuali dengan sedekah dan pernikahan”. Setelah kejadian tersebut Allah SWT memberikan perintah agar menghias surga, menyiapkan beraneka macam hidangan di surga,, dan mempercantik Hawa. Lalu Allah SWT mensyaritkan malaikat yang berada di langit agar datang di bawah pohon thuba. Semua malaikat telah datang dan memuji Allah secara terus menerus.

Kemudian Allah Swt menghalalkan / mengakadkan Nabi Adam dan Hawa dengan cara menikahkan Hawa dengan Nabi Adam, Allah Swt berfirman: “Segala puji itu untuk memuja-Ku, kebesaran itu kain-Ku, keagungan itu selendang-Ku, dan makhluk seluruhnya adalah hamba-Ku. Aku menyaksikan malaikat-Ku yang menempati langit-Ku, Aku nikahkan Hawa dengan Adam dengan keindahan ciptaan-Ku atas suatu mas kawin membaca tasbih dan tahlil kepada-Ku.”

Dari sejarah pernikahan dalam Islam telah menjelaskan bahwa Allah menganjurkan seorang muslim untuk menikah. Arti meni dari segi bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-dammu* yang mempunyai arti berkumpul. Sedangkan pengertian dari segi istilah , pernikahan adalah akad serah terima seorang lelaki dengan seorang perempuan yang bertujuan agar saling memuaskan pasangannya dan mempunyai suatu rumah tangga yang kekal

sehidup semati serta memiliki keluarga yang sakinah dan masyarakat sejahtera.¹

Karena adanya itu di dalam Islam juga menempatkan cinta dan kasih sayang sebagai fitrah umat manusia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya, akan selalu di butuhkan. Di dalam Islam pun menyetujui dengan adanya tanda cinta dan kasih sayang yang tersimpan dalam hati di setiap manusia. Akan tetapi cinta itu harus diatur, sehingga tidak keterlaluan dan tidak melewati Batasan agama.

Maka hubungan seorang lelaki dengan seorang wanita diatur dengan hormat dan saling meridhai, melalui perayaan ijab qabul yang melambangkan timbulnya saling meridhai serta adanya beberapa saksi untuk menyaksikan para mempelai laki-laki dengan perempuan tersebut sudah sah dalam agama dan negara.

Jodoh dan perkawinan tersebut merupakan awalan dari niat. Memperbaiki niat itulah hal yang paling utama. Lantas jika menginginkan bertemu dengan jodohnya untuk ke jenjang pernikahan, maka perlu untuk mempunyai niat yang kuat. Kemudian Allah hendak memperlancar jalannya.²

Bentuk pernikahan ini adalah sebagai jalan aman untuk seks, mempunyai anak dengan cara yang baik, dan menjaga seorang wanita agar wanita tidak direndahkan oleh para laki-laki. Kaidah pernikahan inilah yang dapat ridha oleh

¹ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam* (Yogyakarta: CV. Adipura, 1999), 76.

² Kinoyan, *Jodoh Cinta* (Jakarta: PT. Grasindo, 2015), iv.

Allah dan diabadikandalam Islam selama-lamanya, dan sebaliknya yang lainnya akan dibatalkan.

Kompilasi Hukum Islam pasal 2 memaparkan penjelasan perkawinan, ialah “akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon ghalizhaan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³ Maksud dari kata “*mitsaaqon ghalizhaan*” yaitu akad nikah yang memiliki akad yang sangat kuat, religius, dihalalkannya untuk hubungan seks lelaki dengan perempuan serta melaksanakannya yang diniatkan untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun. 1974 yang mengatur Tentang Perkawinan terdapat pada pasal 1 yang berbunyi: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang Maha Esa”.⁴

Dan Allah SWT telah menyampaikanke hambaNya untuk menikah, dijelaskan didalam firman-Nya surat ar-rum ayat 21, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar - benar terdapat tanda -tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S ar-Rum: 21)⁵

³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁴ Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Departmen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan, Jilid III* (Jakarta: Jamunu, 1970), 644.

Menurut penjelasan Q.S ar-Rum ayat: 21 ialah, perkawinan yang membentuk sesuatu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada umatnya serta menjadikan pasangan setiap orang. Allah SWT juga memberikan rasa suka atas pasangan kita untuk selanjutnya akan memunculkan rasa aman, menyenangkan, damai, cinta dan kasih sayangnya. Semua perasaan itu akan menjadi satu kedalam suatu hubungan dengan pernikahan selama-lamanya. Tentunya terdapat faedah-faedah didalam pernikahan, salah satunya yaitu menjaga dan mengayomi wanita yang mempunyai sifat lemah lembut itu. Karena wanita jika ia sudah menikah, maka nafkah wanita tersebut jadi kewajiban atas tanggungan suaminya.

Adanya beberapa tujuan dari disyari'atkannya pernikahan di dalam Islam yaitu menyalurkan naluri seksual secara halal, mengalirkan rasa sebagai seorang orang tua, mempunyai tanggung jawab dalam merawat dan memimbing anak, membagi kewajiban antara suami istri yang selama ini dirasakan oleh masing-masing pihak mempersatukannya keluarga suami dan istri, dan tentunya mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Sebelum melakukan pernikahan, seorang lelaki harus menemukan seorang perempuan dambaannya, begitu pula sebaliknya untuk seorang perempuan sebelum menikah harus menemukan seorang lelaki dambaannya. Adanya banyak cara untuk mengenal dan memilih calon pasangan hidup. Contohnya

dengan cara dijodohkan, berpacaran, menjodohkan teman sendiri tapi malah menjadi jodoh sendiri, dengan cara ta'aruf, dan lain sebagainya.

Saat ini yang lagi sering terdengar yaitu dengan cara ta'aruf untuk mengenal dan memilih calon pasangan hidup. Ta'aruf ini menjadi jalan keluar bagi mereka yang tidak ingin melakukan aktivitas pacaran. Karna di dalam Islam pun pacaran tidak diperbolehkan sebab hal tersebut sama saja dengan mendekati zina.

Arti dari kata pacaran yaitu seseorang yang mempunyai hubungan tanpa melalui tata tertib, cenderung menghalalkan segala cara. Contoh: jalan berdua, bergandengan tangan, boleh berzina, bebas, bersembunyi dari kedua orang tua, memiliki angan-angan yang bebas, tidak mempunyai aturan yang mengikat.⁶

Ta'aruf itu sudah jelas diperbolehkan karena terdapat di dalam Al-Qur'an dan telah dijabarkan pengertian dari ta'aruf itu sendiri dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu

⁶ Syeks Athiyah Shaqr, *Seputar Dunia Remaja* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 203), 108.

dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya (akan keadaan dan amalan kamu).”⁷

Secara garis besar makna arti dari kata ta’aruf dalam paparan Q.S Al-Hujurat ayat 13 yaitu, ta’aruf merupakan suatu proses saling mengenalnya laki-laki dengan wanita yang di perbolehkan oleh Islam, yang bersyarat, dan memiliki aturan tertentu dengan tertib. Contoh: wajib diketahui oleh wali perempuan, dilarang berduaan, dilarang bersentuhan, hanya diperbolehkannya melihat yang bukan aurat (wajah, telapak tangan).⁸

Faktor yang wajib digaris bawahi ialah ta’ruf itu bukan pacaran, hal tersebut melambangkan dua nilai yang tidak sama. Terlebih saat ini banyak bermunculan dengan sebutan “pacaran secara Islam”. Julukan ini datang dikarenakan ada sebagian orang-orang yang ingin melegalkan berduaan-duaan dengan non mahram, dan perkara lainnya yang selalu ada dalam kegiatan berpacaran. Sehingga, keluarlah pernyataan baru oleh ta’aruf ialah nama lain pacaran, semata-mata secara Islami. Hal tersebut adalah salah besar.⁹

Layanan ta’aruf melalui Instagram yaitu layanan yang diberikan oleh suatu media Instagram di mana ada akun yang mengkhususkan untuk memberikan

⁷ Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: 1982), 990.

⁸ Didi Junaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islam di Bawah Ridlha Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 24.

⁹ Honey Miftahuljannah, *A-Z, Khitbah, Nikah & Talak bagi Muslimah* (Jakarta: PT Grasindo, 2014), 12.

layanan ta'aruf, jadi layanan ta'aruf sekarang ini semakin dipermudah oleh media sosial. Adanya tahapan-tahapan untuk mengikuti proses layanan ta'aruf melalui instagram, yang pertama harus memfollow (mengikuti) atau berteman dengan akun layanan ta'aruf yang ada di dalam Instagram, yang kedua menghubungi admin pemilik akun yang menyediakan layanan ta'aruf melalui Instagram tersebut dengan tujuan mendaftar untuk mengikuti ta'aruf melalui instagram, yang ketiga admin akan memberikan form biodata dan harus di isi, yang ke empat admin akan membagikan biodata para pendaftar ta'aruf tersebut pada akun ta'aruf, jika ada yang ingin berta'aruf dengan pendaftar lainnya langsung menghubungi admin, lalu akan di masukan ke dalam grup melalui whatsapp di mana dalam grup tersebut berisikan 3 orang yaitu admin, pendaftar laki-laki dan pendaftar perempuan. Awal metode memulai ta'aruf dengan mengirim proposal biodata data diri yang biasanya kita berikan kepada ustadz atau seseorang yang mempunyai lembaga untuk ta'aruf. Kebanyakan ta'aruf itu melalui lembaga yang dikhususkan untuk orang-orang yang ingin menikah atau menjemput jodohnya dengan cara berta'aruf.

Namun di zaman yang serba canggih ini, proses ta'aruf ternyata banyak melalui online. Dari berbagai macam aplikasi ta'aruf, web khusus ta'aruf, bahkan sampai akun sosial media yang dikhususkan bertujuan untuk program ta'aruf salah satunya di media sosial instagram yaitu, yang akunnya di khususkan sebagai media ta'aruf yang bertujuan untuk memudahkan semua orang berta'aruf agar saling mengenal dan menemukan jodohnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, di sini peneliti tertarik untuk membahasnya dari sisi kemaslahatannya dengan judul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Layanan Ta’ruf Melalui Instagram Taaruf.Islami”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari ulasan latar belakang di atas, bisa permasalahan yang bisa diteliti:

1. Pelayanan ta’ruf melalui instagram Taaruf.Islami
2. Fasilitas yang diberikan terhadap para ta’ruf yang melalui instagram
3. Alur atau tata cara pelayanan ta’ruf yang melalui instagram
4. Visi dan misi dibentuknya pelayanan ta’ruf yang melalui instagram
5. Analisis masalah mursalah terhadap layanan ta’ruf melalui instagram @Taaruf.Islami

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah di ungkapkan di atas, penulis membatasi sehingga tidak melebarnya permasalahan, bahwa penulis memberikan batasan masalah supaya pembahasan tersebut jela, terarah serta lebih jelas, sebagai berikut:

1. Pelayanan ta’ruf melalui instagram Taaruf.Islami
2. Analisis masalah mursalah terhadap layanan ta’ruf melalui instagram Taaruf.Islami

C. Rumusan Masalah

Agar memudahkan membentuk penelitian ini, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana layanan ta’ruf melalui instagram @Taaruf.Islami?

2. Bagaimana analisis masalah mursalah terhadap layanan ta'aruf melalui instagram @Taaruf.Islami?

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui keaslian penulisan dalam skripsi ini, penulis menemukan sebagian karya-karya yang terbaik seperti skripsi terdahulu, berupa buku, maupun hasil penelitian terkait dengan ta'aruf, diantaranya adalah:

Di dalam karya buku ciptannya Honey Miftahuljannah dengan judul *A-Z Ta'aruf, Nikah, & Talak bagi Muslimah*, yang menyatakan, “Jika telah menemukan tambatan hati dan jika ia mampu segeralah menikah, begitu yang Rasulullah saw anjurkan. Ada sebuah proses yang bernama ta'aruf yang harus dilalui setelahnya. Mengenal laki-laki yang disukai melalui koridor Islam, hingga sebuah khitbah pun terlaksana. Sebuah pinangan, yang akan mengantar kedua pasangan menuju ikatan suci yang bernama pernikahan”.¹⁰

Dalam buku ciptaan Shodiq Mustika & Krisnina Rihardini dengan judul *Ta'aruf Forever Jurus Paling Jitu Mengenal Kepribadian Lawan Jenis*, yang menyatakan, “Karena, setiap ciptaan-Nya pasti berharga, maka pahamiilah setiap renik perbedaan yang ada di dalam diri setiap orang. Insya Allah, dengan mengerti dan memahami orang lain, kita kan bisa menerima mereka “apa adanya” (segala

¹⁰ Honey Miftahuljannah, *A-Z, Khitbah, Nikah & Talak bagi Muslimah* (Jakarta: PT Grasindo, 2014), iii.

kelemahan dan kekurangannya), juga lebih memahami sisi-sisi baiknya, kita makin mengenali dan paham terhadap diri sendiri”¹¹.

Skripsi yang ditulis oleh Sabar Barokah (IAIN Purwokerto) yang berjudul “Pacaran dan Ta’aruf Menuju Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam”. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang perbedaan pacaran dengan ta’aruf sebagai proses menuju pernikahan¹².

Skripsi yang dibuat oleh Rosidatun Munawaroh (UIN Raden Intan Lampung) yang berjudul “Konsep Ta’aruf dalam Perspektif Pendidikan Islam”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang keterikatan antara ta’aruf melalui pendidikan Islam yakni ada dalam nilai-nilai pendidikan Islam sendiri, ada pula nilai-nilai pendidikan yang tertera dalam ta’aruf yaitu: akidah, akhlak, dan syariah.¹³

E. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah ada dalam penelitian ini, maka adanya tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menggambarkan layanan ta’aruf melalui instagram @Taaruf.Islami
2. Mengetahui analisis masalah mursal terhadap layanan ta’aruf melalui instagram @Taaruf.Islami

¹¹ M Shodiq Mustika dan Krisnina Rihardini, *Ta’aruf Forever Jurus Paling Jitu Mengenal Kepribadian Lawan Jenis* (Yogyakarta: Qudsi Media, 2015), Viii.

¹² Sabar Barokah, *“Pacaran dan Ta’aruf Menuju Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam”* (Skripsi--IAIN Purwokerto, 2016)

¹³ Rosidatun Munawaroh, *“Konsep Ta’aruf dalam Perspektif Pendidikan Islam”* (Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, 2018)

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini, mempunyai kemaslahatan yang kurang lebih dapat dalam 2 jenis, yaitu dari segi teoritis dan dari segi praktis, sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini memberikan pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum Islam kepada peneliti menurut akademis, baik untuk peneliti dan juga untuk yang membaca terutama untuk hal pandangan masalah masalah mengenai tentang layanan ta'aruf melalui instagram. Dan di dalam penelitian ini dapat juga untuk dijadikan untuk petunjuk dan literatur guna untuk peneliti yang hendak datang.

2. Segi Praktis

Segi praktis, hasil akhir penelitian ini bisa digunakan untuk informasi yang berhubungan pelayanan ta'aruf melalui instagram @Taaruf.Islami.

G. Definisi Operasional

Sehubungan pada penelitian ini, maka supaya memudahkan memahaminya. Dalam kerangka pembahasan, penulis hendak menyajikan paparan definisi operasional dari setiap kata yang akan dipakai intens, sebagai berikut: Sehubungan dengan judul skripsi di atas, untuk mempermudah memahami dalam konteks pembahasan, maka penulis akan menyajikan paparan definisi operasional dari masing-masing istilah yang digunakan di dalamnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Analisis Masalah Mursalah, yaitu meneliti kesesuaian antara layanan ta'aruf melalui instagran dengan masalah mursalah.
2. Layanan Ta'aruf Melalui Instagram, yaitu sebuah media sosial Instagram di mana instagram tersebut banyak digunakan oleh siapapun dan untuk apapun (foto-foto pribadi, untuk jualan, dan untuk media ta'aruf ini salahsatunya). Akun @Taaruf.Islami ini adalah sebuah sarana memberikan/memudahkan layanan untuk semua orang yang ingin menemukan pasangan hidupnya melalui ta'aruf.

Dari definisi operasioanal di atas maka, maksud dari judul tersebut adalah Layanan Ta'aruf Melalui Instagram Taaruf.Islami yang selanjutnya di analisis dari segi masalah mursalah.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu di mana yang meneliti terjun langsung atau datang secara langsung ke tempat penelitian tersebut. Dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dan dilakukan melalui survey yang diambil ketika di lokasi penelitian tersebut yaitu yang berlokasi di Tanah Beji Depok, Jawa Barat.

1. Data yang dirangkai

Data yang dirangkai pada penelitian ini yaitu:

- a. Data tentang @Taaruf.Islami

b. Data tentang layanan ta'aruf melalui instagram @Taaruf.Islami

2. Sumber Data

Sumber data ialah subjek di mana data tersebut bisa diperoleh.¹⁴

Penelitian ini disebut penelitian lapangan, sehingga data-data yang diambil tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder seperti yang telah di rinci sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Mengenai sumber data tersebut dirangkai oleh peneliti menjadikan penelitian ini seperti: admin yang bernama saudari Hikmah layanan ta'aruf pada akun instagram @Taaruf.Islami.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber yang tidak menyajikan data secara langsung terhadap kumpulan data-data yang akan diteliti. Sumber data-data ini yaitu berbagai macam makalah, jurnal, skripsi, buku-buku, serta beragam hasil penelitian yang dipakai hubungan baik atas penelitian ini. Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Daftar Riwayat Hidup atau Biodata pendaftar ta'aruf
- 2) Buku "A-Z Taaruf, Khitbah, Nikah, & Talak bagi Muslimah" karya Honey Miftahuljannah

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 35.

- 3) Buku “Taaruf Forever” karya M. Shodiq Mustika & Krisnina Rihardini
- 4) Buku “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” karya Dakwatul Chairah
- 5) Buku “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” karya Siti Dalilah Candrawati
- 6) Buku “Fiqh Munakahat praktis: tarjamah kitab Dhau’al mishbah fi byn ahkam al nikah” karya Muhammad Hasyim Asy’ari

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis mengenakan sistem sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, ialah merupakan naskah atau arsip yang berasal atau berkenaan dengan subyek berupa naskah atau berkas yang bersumber atau berkaitan dengan tema yang hendak di teliti. Pengumpulan data didapatkan bersumber pada arsip-arsip yang Data dokumentasi diperoleh berdasarkan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data penelitian.¹⁵ Metode ini digunakan penulis untuk menelusuri data berupa Curriculum Vitae atau yang disebut Daftar Riwayat Hidup atau Biodata yang ada di suadari Hikmah sebagai admin layanan ta’aruf pada akun instgram @Taaruf.Islami serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan ta’aruf melalui instgram.

¹⁵ Ibid

- b. Wawancara, ialah penelitian yang didapat dengan cara melangsungkan melalui data yang hendak diteliti. Wawancara yaitu system penggabungan data melalui system tanya-jawab melalui responden secara langsung.¹⁶ Di sini penulis mengadakan wawancara dengan sudari Hikmah sebagai admin layanan ta'ruf melalui akun instagram @Taaruf.Islami untuk memperoleh informasi atau data tentang pelayanan ta'aruf melalui instagram.

4. Teknik Pengolahan Data

Sesudah datasesemuanya yang dibutuhkan tergabung, setelah itu peneliti mengenakan metode di bawah ini guna mengengolah data:¹⁷

- a. Editing, ialah suatu pemeriksaan yang memeriksa kembali data-data yang sudah dikumpulkan dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesetaraan antara data yang ada dan yang berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian ini data yang akan disaring adalah data pelayanan ta'aruf melalui instagram di kediaman saudari Hikmah sebagai admin di Tanah Baru Beji, Depok Jawa Barat.
- b. Organizing, merapikan data yang didapat untuk dijadikannya rangkaian penjelasan yang sudah dikonsepkansebelumnya guna menepatkandokumen secara jelas terhadap layanan ta'ruf melalui instagram.

¹⁶ Irfan Tamwif, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 221.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), 129.

- c. *Analizing*, tahapan analisis terhadap data dari layanan ta'aruf melalui instagram @Taaruf.Islami, sehingga memperoleh analisis atau kesimpulan dari layanan ta'aruf melalui Instagram yang di analisis daka masalah mursalh.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dikenakan ketika penelitian ini sebagai penelitian deskriptif menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya dan di analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu menganalisa proses pengenalan (ta'aruf) melalui Instagram yang dilihat dari masalah mursalah.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah urutan yang telah tersusun dicatat dalam format essay guna menjelaskan format penulisan skripsi.

Adanya beberapa bagian urutan dalam penulisan penelitian ini yaitu adanya lima bab bagian. Berurutan mulai dari bab satu hingga bab lima, yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama yaitu pendahuluan, dalam bab ini terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, bab atas masalah mursalah yang mempunyai arti suatu kemsalahatan yang tidak dijelaskan seacra langsung oleh syara', dan tidak

adanya dalil yang menyuruh atau meninggalkannya, namun jika dilakukan akan mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan. Dan di dalam bab ini juga menjelaskan tentang ta'aruf dalam Islam yaitu merupakan perkenalannya laki-laki kepada wanita yang diperbolehkan didalam Islam melalui ketentuan dan cara-cara khusus dengan tertib, bab ini membahas tentang ta'aruf yang berdasarkan syariat Islam, isi dari bab ini dibahasnya makna dari ta'aruf, dasar hukum-hukum mengenai ta'aruf, persyaratan ta'aruf, dan prosedur ta'aruf sesuai syariat Islam.

Bab Ketiga, dalam bab ini menerangkan deskripsi dari hasil penelitian ini atas layanan ta'aruf layanan ta'aruf melalui instagram @Taaruf.Islami, di dalam bab ini nantinya akan dibahas data mengenai gambaran singkat layanan ta'aruf @Taaruf.Islami dan data-data yang mengikuti layanan ta'aruf melalui @Taaruf.Islami.

Bab Keempat, bab tentang pelaksanaan layanan ta'aruf melalui instagram dan analisis masalah mursalat terhadap layanan ta'aruf melalui instagram @Taaruf.Islami.

Bab Kelima, merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yaitu sebagai jawaban-jawaban dari rumusan masalah serta diakhiri dengan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI KONSEP TA'ARUF DALAM MASLAHAH MURSALAH

A. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Tentang kaidah fiqhiyyah yang menjelaskan atas “menolak kerusakan/kemudharatan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan”.¹⁸ Masalah berawal dari kata kerja bahasa Arab (صَلَحَ - يَصْلُحُ) menjadi (صُلْحًا) atau (مَصْلِحَةً) yang artinya objek yang membawa kebaikan.¹⁹ Definisi masalah dalam bahasa Arab mempunyai makna “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Pengertian secara umum yaitu segala sesuatunya yang mempunyai manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau membuahkan hasil keuntungan dan kesenangan, atau yang memiliki makna menolak kerugian atau kebinasaan.²⁰

Dan pengertian dari segi istilah, yaitu masalah menjadi pernyataan tentang hal-hal yang memberikan manfaat dan menolak keburukan.²¹

¹⁸ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 104.

¹⁹ Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 135

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2010), 142.

²¹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min al-'Ilmi al-Ushul* (Beirut: al-Resalah, 1997), Vol. I. 416.

Menurut ahli ushul fiqh, masalah al-mursalah ialah kemaslahatan yang telah disyari'atkan oleh syari' dengan wujud hukum yang untuk dijadikan suatu kemaslahatan, di satu sisi juga tidak adanya dalil untuk membenarkan atau menyalahkan. Oleh karena itu, masalah al-musalah disebut mutlak karena tidak adanya dalil yang membenarkan atau menyalahkan.

Dari paparan pengertian di atas, hukum ini terbentuk karena adanya kemaslahatan yang diartikan guna mengetahui kemaslahatan manusia. Yang mempunyai arti, mencari objek yang membawa kebaikan, serta mencegah kemudharatan manusia yang bersifat luas. Masalah ialah objek yang sangat penting untuk perkembangan yang semakin canggih pada masanya. Sama halnya dengan suatu keadaan lingkungan yang kadang-kadang bisa menguntungkan untuk wilayah tertentu namun bisa juga menjadi mudharat untuk wilayah lainnya.²²

2. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Masalah Mursalah memiliki beberapa syarat yang wajib dilakukan atas pemakaian masalah mursalah untuk dasar hukum, ulama-ulama akan berjaga untuk hal ini, dikarenakan tidak dijadikannya penetapan hukum Islam berlandaskan hawa nafu serta keinginan perorangan. Sebab itu para ulama memutuskan ada 3 (tiga) syarat untuk

²² Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 143.

menerapkan masalah mursalah ini sebagai dasar hukum.²³ Tiga syarat diantaranya ialah:

- a. Masalah yaitu masalah yang aktual (hakiki), tidak seperti masalah yang ditujukan berlandaskan seperti halnya suatu ketentuan hukum yang dimana adanya penerapan akan mendapatkan kebaikan yang wujud dan yang pastinya akan hilangnya kemudharatan tersebut. Ada juga ketentuan hukum yang jika diterapkan akan mendatangkan kebaikan serta hilangnya kemudharatan tersebut, karenanya ketetapan itu di katakan masalah yang dzonny (berdasarkan dengan dugaan).
- b. Masalah ini berperan secara universal, tidak seperti masalah yang mempunyai sifat tersendiri, ialah ketetapan apabila dilakukan akan memberikan kebaikan tidak hanya untuk satu orang saja, melainkan akan memberikan kebaikan untuk semua umat manusia.
- c. Penataan hukum atas masalah ini tak berselisih dengan hukum, dasar-dasar hukum yang sudah disahkan bersandarkan *nash* atau *ijma*. Sehingga tidaklah berlakunya untuk memperkenankan masalah yang memaksakan perbandingan hak seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pembagian harta pustaka, karena dalam firman Allah telah dijelaskan bahwa, “Allah menyampaikan pesan mengenai anak-anakmu, bshwa untuk anak

²³ Abdul Wahab Khallafah, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 130.

laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan.” (Q.S An-Nisa 11)

3. Macam-Macam Masalah *

Para ahli ushul fiqh menyampaikan bahwa adanya sebagian atas masalah,²⁴ apabiladilihatdari beberapa segi. Dilihatnya dari segi kualitaserta kepentingan dari kemaslahatan itu, para hali ushulfiqh membaginya ada 3 macam bagian, ialah:

a. Masalah al-Dhruriyyah , adalah kemaslahatan yang memiliki hubungan atas keperluan penting manusia di dunia dan akhirat.

Dan kemaslahatan tersebut dibagi menjadi 5 bagian, yaitu:

- 1) Memelihara Agama, meyakini suatu agama sebagai kodrat serta Nurani manusia yang tak dapat ditinggalkan, serta amat sangat diutamakan oleh semua insan. Demi kepentingan ini, Allah memerintahkan untuk semua umat manusia harus memiliki agama. Baik yang berhubungan dengan ibadah, muamalah, serta aqidah.
- 2) Memelihara Jiwa, hak-hak untuk hidup seperti adanya HAM (hak asasi manusia). Mengenai keterkaitan ini menyangkut dengan kemaslahatan manusia dan aktivitas setiap insan yang Allah syariatkan bermacam-macam hukum yang

²⁴ Abu Ishaq al-Syathibi, *ibid.*, hal.8-12; Ibn Qudamah, *Rawdhah al-Nazhir.*, op. cit., hal, 414; Ibn al-Hajib, *Mukhtashar Munthaha'*, op. cit., Jilid II, 240; bu Hamid al-Ghazali, op. cit., hal. 139; Ibn Amir al-Haj, op. cit., Jiid II, hal. 144; dan Abdul Qadir ibn Badran al-Dimasyqi, op. cit., hal. 137

berkaitan dengannya, semacam syariat qishash, keleluasaan menggunakan SDA (sumber daya alam) yang dikonsumsi oleh makhluk hidup, hukum-hukum perkawinan sebagai perkembangan generasi, serta berbagai hukum-hukum yang lain.

- 3) Memelihara Akal, menjadi objek yang mengariskan manusia untuk menjalankan hidupnya di kehidupan. Maka dari itu, Allah menciptakan pemeliharaan akal untuk menjadi objek yang utama. Sehingga, Allah tidak membolehkan untuk mabuk karena minuman keras itu haram, menyebabkan kerusakan pada akalnya. Serta kehidupannya.
- 4) Memelihara Keturunan, mempunyai keturunan termasuk permasalahan yang utama untuk insan manusia pada saat pemeliharaan kehidupan manusia di bumi ini. Guna hendak untuk mendidik serta melanjutkan generasi tersebut sehingga Allah mensyariatkan untuk menikah atas semua hak-hak serta kewajiban yang diperolehnya.
- 5) Memelihara Harta, semua insan tidak dapat bernyawa jika tidak adanya harta. Sebab itu, harta melambangkan sesuatu yang utama untuk keberlangsungan hidup manusia. Agar memperolehnya, Allah memberikan beragam ketentuan

serta untuk melindungi harta manusia, Allah memberika hukuman-hukuman bagi para pencuri, perampok.

- b. Masalah al-Hjiyah, ialah suatu kemaslahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) yang sebelumnya berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qashr*) sholat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, dalam bidang mu'amalah diperbolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, diperbolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay al-salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*), dan perkebunan (*musaqqah*). Itu semua yang Allah syariatkan untuk kondusif (mendukung) keperluan pokok al-mashalih al-khamsah di atas.
- c. Masalah al-Thasiniyyah, ialah kemaslahatan yang mempunyai sifat untuk melengkapi kemaslahatan, yang memiliki sifat luas agar menyempurnakan kemaslahatan yang sebelumnya. Contohnya, diwajibkan memakan makanan yang sehat dan bergizi, memakai pakaian yang elok, melaksanakan ibadah sunnah untuk bertambahnya amalan, serta beragam cara untuk mensucikan najis dari tubuh manusia.

4. Kehujjahan Masalah

Beberapa ulama ushulfiqh menyetujui masalah a-mu'tabarah bisa digunakan untuk hujjah ketika mengesahkan hukum-hukum Islam.

Kemaslahatan semacam ini tergolong sebagai metode qiyas. Para ulamamenyetujui bahwa masalah al-mulghah tidak bisa dijadikannya hujjah gharibah, sebab tak ditemukannya praktik syara'. Ada juga atas kehujjahan masalah al-mursalah, karena dasarnya para ulama memperkenankannya menjadi suatu penempatan syaratnyadanmereka juga memiliki pendapat yang berbeda.

Ulama Hanafiyyah²⁵ menerangkan bahwa untuk menjadikan masalah al-mursalah menjadi dalil disyariatkan masalah tersebut berpengaruh pada hukum. Contohnya, sift yang mempengaruhi hukum itu ialah, Raulullah sempat ditanya tentang sisa makana kucing, apakah tergolong najis atau tidak. Dalam sebuah hadist diriwayatkan oleh Imam Malik dari Abi Qatadah dinyatakan:

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الشهرة انها ليستبنجس انما هي من الطوافين عليكم و

الطوافات

Bahwa Rasulullah saw. Bersabda tentang kucing, bahwa kucing itu bykan najis, karena sesungguhnya kucing itu binatang rumah yang senantiasa mengelilingi kamu, tidak menjadi najis bagi kamu

Adanya kucing yang menetap di dalam rumah menjadikan mereka memiliki sifat yang suci tetap bersih. Karenamemiliki sifattersebut maka

²⁵ Ibn Amir al-Haj, op. cit, hal 150

adanya hukum yang jelas untuk hadist ini, ialah Thawaf (hewan yang ada di sekitar kita atau di sekeliling kita). Berlandaskan sifat ini Thawaf sebagai dari Thaharah untuk memudahkan manusia memelihara kucing.

Agar bisa dijadikannya masalah sebagai dalil dalam menegaskan hukum, ulama Malikiyyah dan Hanabilah memberikan tiga persyaratan, sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu berproses bersama tujuan syara' serta tergolong melalui macam-macam kemaslahatan yang dibantu nash dengan cara yang umum.
- b. Kemaslahatan itu mempunyai sifat yang logis, dan pasti, serta tidak sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan dengan masalah al-mursalah itu benar-benar mendatangkan manfaat dan meninggalkan atau menyangkal kemudaratan.
- c. Kemaslahatan itu membawakeperluan Bersama, tidak digunakan untuk kebutuhan sendiri atau perorangan.

Ulama kaum Syafi'iyyah²⁶ pada hakikatnya, membentuk masalah menjadi suatu dalil syara'. Namun, Imam al-Syafi'i, memasukan pada qiyas. Contohnya, Imam al-Syafi'i meng-qiyas-kan hukuman untuk orang yang pemabuk (peminum minuman keras) terhadap hukuman seseorang yang memfitnah seseorang melakukan zina, ia akan didera sebanyak 80 kali, karena seseorang yang sedang mabuk tidak akan sadar sepenuhnya, akan

²⁶ Abu Hamid al-Ghazali, loc. Cit dan lihat juga Husan Hamid Hasan, Nazariyyah al-Maslahah., op. cit., hal.310

mengalami seperti mengigau dianggap memfitnah orang lain melakukan zina.

Dalam pernyataan Al-Ghazali pada kitab-kitab ushul fiqhnya mengangkat suatu permasalahan masalah al-mursalah. Adanya bermacam ketentuan syarat-syarat yang diungkapkan oleh al-Ghazali kepada kemaslahatan yang bisa dijadikan hujjah untuk mengistinbatkan hukum, sebagai berikut:

- a. Masalahah itu sebanding dengan berbagai macam,
- b. Masalahah itu tidak mengesampingkan atau berlawanan dengan nash .
- c. Masalahah tersebut tergolong sebagai golongan masalahah yang dharuri, baik membawa kemaslahatan diri sendiri ataupun kemaslahatan orang banyak.

Pendapat Jumhur Ulama dalam mengesahkan masalahah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, antara lain ialah:

- a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadist menyatakan bahwa setiap hukum membawa unsur kemashlahatan untuk manusia. Dalam keterkaitan ini, Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Kami tidak mengutusakan engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadikan rahmat bagi seluruh manusia. (QS. al-Anbiya, 107).

Pendapat para Ulama, Rasulullah itu tidak menjadikan rahmat memperlakukan masalahah atas hukum-hukum lain yang juga memuat

kemaslahatan ialah valid. bilamana untuk melengkapi kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Oleh karenanya, m rahmat bilamana dalam rangka melengkapi kemaslahatan umat manusia, di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan masalah atas hukum-hukum lain yang juga memuat kemashlahatan adalah valid.

- b. Kemashlahatan manusia senantiasa adanya pengaruh dengan berkembangnya zaman, serta lingkungannya sendiri. Jika dalam hukum-hukum Islam terbatas, maka akan adana kesulitan.

B. Ta'aruf

1. Pengertian Ta'aruf

Pengertian ta'aruf secara etimologi adalah, yang mempunyai makna pengenalan atau saling kenal yang berawal dari kata *ta'arafa*. Jadi ta'aruf mempunyai arti berkenalan satu sama lain. Kata *ta'arafa* yang berada di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13.

Pengertian ta'aruf secara terminology atau secara istilah yaitu, ta'aruf dalam konteks pranikah adalah proses pengenalan antara laki laki dan perempuan guna untuk saling menanyakan ketertarikan satu sama lain dan mengetahui visi misi rumah tangga ke depan sebelum memutuskan untuk terjalinnya ikatan yang sah yaitu menikah.

Ta'aruf dalam konteks pranikah bukan hanya berbicara soal metode yang baik atau yang buruk, atau metode yang berhasil atau tidak, melainkan bentuk ketaatan seorang muslim kepada Allah agar tidak

melakukan aktifitas yang berlebihan antara laki-laki dan perempuan sebelum adanya ikatan pernikahan yang terjalin.²⁷

Ta'aruf digunakan sebagai langkah pertama yang dilakukan jika hendak menikah. Dalam ta'aruf ini banyak yang menganggap bahwa ta'aruf dapat dilakukan kapan saja tanpa perlu adanya persiapan yang matang, dan persiapan bias dilakukan beriringan dengan berjalannya proses ta'aruf. Ini merupakan pemahaman yang keliru tentang ta'aruf.

Perlu dipahami terlebih dahulu, bahwa menikah bukanlah perkara main-main, maka proses ta'aruf pun juga tidak bisa main-main. Salah satunya yaitu adanya kesiapan individu untuk menikah menjadi penilaian utama sebelum seseorang mulai melangkah melaksanakan ta'aruf jika hendak akan menikah. Jangan sampai ta'aruf ini menjadi topeng sebagai pacaran isalami yang hanya untuk memuaskan nafsunya saja.

2. Perbedaan Antara Ta'aruf dan Pacaran

Ta'aruf dan pacarana ini tentunya memiliki perbedaan. Akan tetapi banyak juga yang masih menyamakan pengertian antara ta'aruf dan pacaran. Padahal, ta'aruf dengan pacarana itu jelas-jelas berbeda. Dan tentunya pacarana dan ta'aruf tidak dapat disamakan alih-alih untuk terhindar dari dosa. Berikut ini perbedaan antara ta'aruf dengan pacaran:

²⁷ Dadan Ramadan dan Wira Mahardika Putra. *Ta'aruf Jalan Indah Menuju Nikah*. (Jakarta: PT. Lontar Digital Asia, 2019), 36.

a. Di Mata Allah

Di pandangan Allah, pacaran merupakan suatu tindakan yang mengarah ke zina. Karna, dalam ikatan pacarana ini segala sesuatu perlakuan zina dapat dilihat. Seperti, zina tangan, zina mata, zina mulut, zina hati, serta zina yang paling besar ialah zina *farji* (alat kelamin). Zina merupakan suatu dosa yang terbesar di dalam Islam. dan telah di jelaskannya larangan mendekati zina ini ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تُقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُجُورًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keju. Dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Isra: 32)

Lain halnya dengan ta'aruf. Ta'aruf justru disyariatkan pada agama Islam, yang di tujukan untuk seorang muslim yang akan menikah. Rasulullah memberikan saran supaya seorang muslim lebih kenal dengan calon pasangan hidupnya, bagaimana dengan akhlaknya, dengan agamanya, dengan keturunannya, dengan wajahnya, dan lain sebagainya. Jika tak melalui ta'aruf, yang dikhawatirkannya calon pengantin menyesali dengan pilihannya sendiri. Tentunya melalui ta'aruf memiliki rambu-rambu yang wajib diketahui dan dijalankan agar mengerti perbedaannya antara ta'aruf dan pacaran.

b. Tujuan

Ta'aruf memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk yang hendak menikah. Namun berbeda dengan tujuan dari pacarannya yaitu berbagai macam, seperti hanya sekedar untung sekedar suka, sekedar hanya teman dekat, atau berniat jelek untuk mendapatkan pacar yang kaya agar dapat dibelikan semua keinginannya.

c. Jangka Waktu

Ta'aruf memiliki waktu yang terbatas untuk seseorang yang hendak menikah. Batasan waktu ta'aruf yaitu tiga bulan. Jika lebih dari tiga bulan berarti itu telah menyiapkan untuk menikah. Jelas sangat berbeda dengan pacarannya, pacarannya sendiri tidak memiliki batasan waktu. Mau berpacaran yang hanya seminggu, berbulan, atau bahkan bertahun-tahun. Bahkan pacarannya bertahun-tahun tetapi putus dan menikahnya bukan dengan pacarannya tersebut. Jadi, jika waktu yang diberikan untuk ta'aruf dan melebihi tiga bulan dan masih belum ada tanda-tanda untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, itu sama dengan berpacaran bukan ta'aruf.

d. Dari Segi Siapnya Mental

Seseorang yang telah melaksanakan ta'aruf, berarti mental orang tersebut sudah siap untuk menikah. Sedangkan seseorang yang berpacaran belum pastinya ia akan melakukan ke jenjang yang lebih serius yaitu menikah. Karena ia tidak memiliki kesiapan untuk menikah, karena tujuan pacarannya itu banyak yang tidak dilanjutkan ke jenjang pernikahan, hanya untuk main-main.

e. Efek Untuk Hati (perasaan)

Berlama-lama menjalin hubungan dengan lawan jenis, akan mengotori hatimu. Mungkin awalnya biasa saja, tetapi setelah melihat banyak kelebihanannya ketika sedang berinteraksi akan menjadi terpesona. Itulah yang terjadi jika berpacaran. Hubungan yang terjalin lama akan mengeratkan hati seseorang yang menjalin status berpacaran, padahal belum tentu menikah. Sedangkan jangka waktu ta'aruf yang hanya sebentar, tidak akan terlalu berpengaruh terhadap hatimu. Kalau ta'aruf tersebut tidak jadi, tidak akan menangis Bombay, karena hasil dari ta'aruf benar-benar murni keputusan Allah dari hasil shalat istikharah.

f. Mediator

Mediator yaitu salah satu yang sangat dibutuhkan atau wajib ada untuk prosesnya ta'aruf. Wajib adanya mediator dalam proses ta'aruf, karena:

- 1) Tidak banyak menyampaikan informasi lebih yang tidak perlu
- 2) Rentan terhadap kebersihan hati
- 3) Tidak tegas

g. Plus-Minus

Pacarana bertahun-tahun, dan berakhir dengan putus tidak di akhiri dengan menikah, lalu menikahnya dengan orang lain itu termasuk

salah satu minusnya pacaran. Di bawah ini merupakan kekurangan suatu ikatan yang bernama pacaran:

1) Membuang Waktu

Jika dilihat dari jangka waktu pacaran yang tidak ada batasannya, jika berpacaran selama Sembilan tahun, namun diakhiri dengan tidak adanya kepastian untuk menikah akan sangat merugi karena telah membuang waktu yang cukup panjang. Namun jika melakukan ta'aruf tidak akan ada kata membuang-buang waktu. Karena adanya jangka waktu yang diberikan pada saat proses ta'aruf. Jadi, jika proses ta'aruf gagal maka tidak adanya kerugian.

2) Membuang Uang

Lazimnya saat pacaran, adanya acara keluar bersama pacar, ke mall, nonton bioskop, ke kafe, mentraktir untuk makan, dan lain-lain. Semua itu butuh mengeluarkan biaya. Setelah putus barulah menyadarinya kalau sudah mengeluarkan banyak biaya, belum lagi jika barang yang dibelinya waktu pacaran dibuang karena agar tidak selalu teringat mantan. Cukup banyak biaya yang terbuang. Jika uang tersebut ditabung tidak adanya yang namanya menyesal, pastinya lebih bermanfaat.

Dan kalau untuk ta'aruf tentunya tidak akan mengeluarkan biaya yang banyak dan pastinya bermanfaat.

3) Membuang Tenaga

Mengantar pacar kemana-mana. Pastinya membutuhkan tenaga yang ekstra.

4) Korban Hati (perasaan)

Semua tentunya sudah paham, saat pacaran itu pastinya berkorban perasaan. Ketika seperti waktu kangen, cemburu, sedih, dan lain-lain. Apalagi pada saat sedang putus.

Memang, saat ta'aruf pasti adanya hal kecil yang membuat kita menjadi korban perasaan. Namun untuk ta'aruf sendiri tidak banyak untuk mengalaminya. Contohnya, jika pada saat melakukan ta'aruf namun gagal.

3. Beberapa Hal yang Harus Diperhatikan Pada Saat Proses Ta'aruf

Adanya syarat-syarat yang wajib yang harus diperhatikan untuk memulai ta'aruf. Demikian pula hal-hal yang harus diingat oleh seorang muslimah, Ketika hendak mengikuti proses ta'aruf dengan seorang ikhwan:

- a. Melindungi mata supaya agar tidak melihat atau memandangi hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Tidak membiarkannya hawa nafsu tersebut ada hanya karena sedang melakukannya ta'aruf lalu semena-mena melakukan perbuatan zina yang telah Allah haramkan.
- b. Tema pembicaraan tidak boleh yang berunsur atau yang akan menimbulkan datangnya hawa nafsu.

Berhati-hati dalam komunikasi dengan pasangan ta'aruf, harus dijadikan pertimbangan utama bagi seorang muslimah. Jangan biarkan tema-tema yang menyerempet dosa, atau bahkan pembicaraan yang bertemakan seks berada dalam proses ta'aruf. Di sisi ini, seorang muslimah harus tidak gentar menahan serangan yang mengandung dosa, yang dilancarkan oleh seorang laki-laki. Lagipula ketika godaan ini hadir tatkala sedang menjalani proses ta'aruf, muslimah sudah bisa mengetahui jenis laki-laki seperti apa yang sedang berada di dekatnya.

c. Tidak Melakukan *Khalwat*

Khalwat adalah berdua-duan diantara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sepi atau tersembunyi. Hal ini tidak boleh dilakukan oleh pasangan yang sedang melakukan ta'aruf. Hal ini tentu saja untuk menghindari dari hal-hal yang telah dilarang oleh Allah.

d. Menghindari Sentuhan Secara Fisik

Menjaga diri terlebih dahulu dari bersentuhan dengan laki-laki bukan mahram, adalah hal lainnya yang penting untuk dipikirkan oleh seorang muslimah, ketika berta'aruf. Rasulullah saw. sendiri pernah bersabda bahwa beliau, tidak pernah bersalaman atau bersentuhan fisik dengan wanita yang bukan mahram. Seperti hadist di bawah ini:

وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطَّ فِي الْمُبَايَعَةِ مَا يُبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ

“Demi Allah, tangan Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam tidak pernah memegang tangan wanita (yang bukan mahramnya). Sama sekali, mereka hanya membaicitnya dengan ucapan semata.” (HR. Al-Bukhari, no. 4609)

e. Menjaga Aurat Pribadi yang Telah Ada Dalam Agama

Wanita muslim wajib paham dengan batasan-batasan aurat yang terdapat dalam agamanya. Yaitu, keseluruhan badannya adalah aurat. Namun tidak untuk telapak tangan dan punggung tangannya.

Dan untuk laki-laki memiliki dua pendapat yang berkenaan dengan auratnya. Pertama, adalah laki-laki memiliki batasan aurat mulai pusar sampai lutut. Karena itu, bagian badan di bawah pusar adalah aurat.

Kedua, laki-laki memiliki batasan aurat kubul serta dubur (alat kelaminnya serta keluarnya kotoran).

Kedua adalah aurat laki-laki hanyalah kubul dan dubur (alat kelamin dan alat keluarnya kotoran). Berdasarkan hadis dari Anas r.a yang berisi, “Nabi saw. pada hari Khaibar menyingkapkan sarung dari pahanya hingga aku betul-betul melihat warna putih pahanya.” (H.R Bukhari.)²⁸

4. Tahapan Ta’aruf Menuju Pernikahan

a. Mempersiapkan diri

²⁸ Hardianto Prihasmoro. *Ringkasan Kitab Hadist Shahih Imam Bukhari*. (Jakarta: T.p. 2007), 137.

Tidak hanya menikah saja yang membutuhkan persiapan, ta'aruf pun juga perlu persiapan. Karena, tujuan ta'aruf untuk menikah itu sudah jeals. Sehingga, tidak boleh hanya sekedar untuk iseng untuk mencoba ta'aruf. Ketika memilih untuk mengikuti ta'aruf wajib untuk yakin kepada diri sendiri apakah dirinya sudah benar-benar siap untuk melanjutkan pernikahan. Di bawah ini dapat menjadikan syarat-syarat untuk dijadikan patokan apakah seorang muslim sudah siap untuk ta'aruf yang akan melanjutkan ke jenjang pernikahan.

1) Dari Segi Mental

Usia itu tidak menjadi patokan untuk kesiapan mental. Adapula yang memiliki usia kurang daridua puluh tahun,, namun sudah siap untuk menikah. Namun ada juga yang memiliki usia di atas tiga puluh tahun tetapi tidak siap untuk menikah. Sebelum melakukan proses ta'aruf diharuskannya untuk yakin apakah sudah siap untuk menikah atau belum. Biasanya ada yang merasa belum siap mental, kalau :

- a) Jika usianya sekitar dua puluh tahun masih belum siap mental untuk menikah itu tidak apa-apa. Namun sebaliknya, di umur tiga puluh keatas kalau belum siap mental untuk menikah diharuskan untuk belajar mempersiapkan dirinya.
- b) Banyaknya keinginan yang belum tercapai

Dan lagi harus melihatnya dari segi usia. Jikalau usianya di bawah dua puluh tahun serta juga ingin menggapai keinginannya, itu diperbolehkan karena usia yang masih muda jadi wajar. Namun jika usianya di atas tiga puluh tahun usia tersebut dapat dikategorikan sebagai usia yang sudah siap untuk menikah, dan sebaiknya harus disegerakan untuk menjalankan pernikahan. Terhalangnya cita-cita itu bukan salah satu karena menikah asalkan bisa menjelaskan atau mengkomunikasikan dengan calon pasangan.

“Wanita adalah tiang negara, jika tiang ini rusak, maka ambruklah negara dan keluarga. **KH. Anwar Mansur**”

Salah satu peran perempuan yaitu menjadi seorang ibu rumah tangga, oleh karena itu baik buruknya perempuan akan berpengaruh terhadap peradaban selanjutnya karena di tangan perempuanlah generasi penerus merasakan cinta dan pendidikan pertama kali.

Mental yang kuat untuk menghadapi segala lika-liku rumah tangga sembari menanggung beban berat sebagai ibu haruslah dipersiapkan sedini mungkin. Mengolah kebutuhan rumah tangga seperti memasak, melayani suami, mengajarkan moral kepada anak, mengandung, menyusui, memastikan anak

mendapatkan pendidikan yang baik semuanya hanya dapat dilakukan oleh perempuan bermental baja.

“Nahkoda yang tangguh itu tidak lahir di laut yang tenang. Tapi lahir di laut yang penuh dengan ombak dan badai. Aditya Hadi”

Laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, akan sangat memalukan jika seseorang laki-laki kehilangan jiwa kepemimpinannya di hadapan keluarganya sendiri. Mental berani, disiplin, dan tanggung jawab haruslah dimiliki oleh seorang laki-laki selain sifat *siddiq, amanah, fathanah dan tabligh*.

Sifat-sifat diatas tidak datang dengan sendirinya melainkan melalui proses yang panjang, pengalaman, dan pembiasaan. Selain itu, kewajiban menafkahi, memastikan keluarganya dapat istirahat dan makan dengan baik, memastikan istrinya mengajarkan cinta dan kasih sembari melakukan tugas wajib di luar rumah adalah tugas berat suami.

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah memiliki keturunan untuk melanjutkan peradaban manusia. Pendidikan yang diajarkan oleh seorang ibu akan sangat berpengaruh bagaimana generasi penerus akan bersikap.

2) Secara Finansial

Salah satu pilar utama rumah tangga adalah finansial. Hal yang membutuhkan finansial tidak dapat dipungkiri merupakan factor penting yang dapat mendukung keharmonisan rumah tangga karena banyak hal dalam rumah tangga yang harus diselesaikan oleh finansial.

Kebutuhan sandang, pangan, dan papan adalah contoh jelas bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga finansial sangat berpengaruh besar. Biaya pendidikan anak juga hal yang tak lepas dari hal finansial.

Kebutuhan finansial bahkan sebelum perjalanan pernikahan dimulai, biaya untuk resepsi dan mahar pengantin adalah hal uang perlu dibeli termasuk ke dalam finansial.

3) Secara Ilmu dan Agama

Pemahaman seorang individu tentang nilai-nilai yang menjadi bumbu rumah tangga harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Menikah bukan hanya masalah biologis yang bisa diselesaikan dalam 10 menit, ada dinamika yang harus dihadapi disana, dan semuanya memerlukan ilmu untuk dapat melaluinya.

Ilmu agama merupakan hal yang patut menjadi perhatian khusus, mengingat pernikahan merupakan perintah agama sedangkan banyak sekali hal dalam agama yang baru bisa dilakukan ketika menikah. Maka dari itu ada yang menyebutkan bahwa menikah merupakan penyempurnaan

agama. Tentu ilmu dunia pun tidak boleh luput dari perhatian karena persoalan kehidupan rumah tangga tak lepas dari hal-hal duniawi, seperti menghadapi pasangan, merawat anak, menafkahi keluarga dan lain sebagainya.

Pernikahan dalam Islam merupakan ketaatan hamba kepada Tuhan-nya, ketaatan seorang muslim kepada Allah dan bentuk cinta atas iman kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

Pernikahan dalam Islam merupakan menyempurnakan separuh agama. Sebelum menyempurnakan orang lain, harus menyempurnakan diri sendiri dahulu. Sempurnaan dalam artian tidak lalai dalam menjalankan ibadah seperti shalat, puasa, membayar zakat, dan serta memperbaiki dalam membaca Al-Qur'an. Selain itu ibadah Sunnah bisa juga jadi penilainya, ketika seseorang terbiasa melaksanakan tahajud, puasa Sunnah dan ibadah Sunnah lainnya, tingkat ketakwaannya lebih baik dibandingkan yang baru melaksanakan ibadah wajib saja dan ini akan mempengaruhi kualitas kehidupan rumah tangga.

4) Meyakinkan Orang Tua

Tak jarang ada orang yang melakukan praktek ta'aruf terlebih dahulu, dan ketika sudah yakin dengan calon yang akan dinikahi, barulah dikenalkan kepada orang tua. Bagi orang tua yang sudah paham dengan proses ta'aruf hal ini tidak menjadi masalah, namun berbeda hal dengan ketika orang tua belum

mengenal atau memahami apa itu ta'aruf. Hal ini tentu saja dapat menjadi hambatan bagi yang sedang ta'aruf untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Ridho Allah tentunya ada pada orang tua, tentu pernikahan tanpa restu orang tua akan terasa hampa. Maka dari itulah sebabnya adanya pengkondisian orang tua untuk memahami bagaimana jalan yang anak pilih untuk meraih pernikahan dengan cara ta'aruf harus diselesaikan terlebih dahulu.

Orang tua yang sudah terkondisikan tentu tidak akan kaget ketika sang anak tiba-tiba membawa calon istri atau suaminya padahal sebelumnya belum pernah terlihat berduaan (pacaran).

b. Ta'aruf / Berkenalan Bertukar CV

Dalam Islam aktifitas laki-laki dan perempuan sangatlah dijaga. Namun untuk beberapa aktifitas masih ada toleransi untuk bisa beraktifitas bersama, contohnya dalam dunia pendidikan, kesehatan, dan aktifitas yang memang tidak bisa dilakukan sendirian.

Dari pergaulan ini, terkadang muncul perasaan cinta diantara keduanya. Proses perkenalan atau lebih tepatnya membicarakan hal yang lebih serius dapat dilakukan berawal dari aktifitas bersama ini, asal tetap pada koridor Islam untuk tidak berduaan, dan tidak mengumbar nafsu ketika saling berinteraksi baik dari sikap maupun bahasa.

Interaksi lebih serius seperti menanyakan masa depan pribadi masing-masing, dan menyatakan cinta tentu hanya bisa dilakukan bila sudah ada kesiapan, dan kesanggupan untuk menikah. Dalam tahapan perkenalan dari sini, tidak ada istilah meminta perempuan untuk menunggu kepastian terlebih dahulu, jika memang merasakan cinta, maka bersungguh-sungguhlah untuk berusaha menikahi.

Proses perkenalan dari aktifitas ini sangatlah umum dan bisa terjadi kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja. Hal ini masih dalam tahap wajar, dan menjadi awal perkenalan yang paling umum terjadi.

Secara ideal, ta'aruf dilakukan melalui fasilitator yang memberikan fasilitas ta'aruf baik itu harokah, organisasi Islam, yayasan Islam, ataupun perorangan. Seseorang yang merasa dirinya sudah mampu dan memiliki keinginan untuk menikah dapat membuat CV ta'aruf yang berisikan biodata lengkap, dan kriteria calon pasangan yang diinginkan.

Ta'aruf melalui fasilitator ini lebih ideal karena fasilitator atau ustadz dan ustadzah akan menilai dan menyesuaikan kriteria dari calon yang diinginkan dan kualitas individu yang mengajukan CV ta'aruf untuk dipertemukan. Fasilitator di sini hanya sampai ke tahap *nazhor* saja, untuk proses khitbah dan pernikahan tetap menjadi tanggung jawab antara pihak laki-laki dan perempuan.

c. *Nazhor* / Bertemu Langsung

Nazhor atau bertemu secara langsung adalah tahapan selanjutnya ketika dirasa sudah cukup saling mengetahui latar belakang dari proses berkenalan. Proses ini dilakukan untuk membicarakan hal-hal yang prinsip terkait gambaran desain keluarga yang ingin dibangun oleh keduanya. Terkadang proses ini disalahartikan oleh pelaku ta'aruf untuk saling menggali masa lalu dari calon pasangan, padahal yang akan dinikahi bukanlah masa lalunya tersebut, melainkan masa kini dan masa yang akan datang dari calon pasangannya.

Proses *nazhor* ini harus di damping oleh pihak ke-3, baik dengan *mahram* si perempuan, sahabat si perempuan, atau mediator dari fasilitator jika ta'aruf dipertemukan melalui fasilitator.

Hal-hal yang ideal untuk dipertanyakan saat bertemu contohnya sebagai berikut:

- 1) Apa yang diharapkan dari pernikahan nanti?
- 2) Desain rumah tangga yang seperti apa yang diinginkan?
- 3) Jika tidak sesuai dengan harapan, tetapi itu baik dalam sudut pandang Islam, masihkah akan tetap lanjut ?

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saat proses ini sebaiknya pertanyaan-pertanyaan tentang hari ini dan masa depan, tidak perlu mengumbar dosa yang telah lalu karena itu merupakan aib.

Tetapi, jika calon pasangan memang menanyakan masa lalu untuk dinilai, maka calon pasangan wajib menjawab secara jujur agar tak ada kekecewaan saat menjalani pernikahan nanti.

d. Istikharah

Ketika sudah bertemu dan menanyakan beberapa hal-hal prinsip untuk mengetahui gambaran masa depan dengan calon pasangan. Sebelum melangkah dan memutuskan untuk meneruskan ke tahapan khitbah dan menikah, ingatlah bahwa segala sesuatu itu adalah kehendak Allah. Belum tentu apa yang baik dalam pandangan manusia itu baik menurut pandangan Allah. Dan jika ada keraguan untuk melangkah, serahkanlah segalanya kepada Allah dengan cara shalat istikharah.

Shalat istikharah adalah shalat sunnah yang dikerjakan untuk meminta petunjuk Allah bagi yang sedang berada di antara beberapa pilihan dan merasa ragu-ragu untuk memilih atau saat akan memutuskan sesuatu hal.

e. *Khitbah* / Lamaran

Setelah tahapan persiapan diri, bertukar informasi, dan bertemu secara langsung yang di damping oleh pihak ke-3 yang sudah dilalui dan merasa ada kecocokan dalam visi misi rumah tangga ke depan, dan melalui shalat istikharah kepada Allah, serta mengantongi restu orang tua. Maka khitbah atau lamaran adalah hal selanjutnya yang dilakukan.

Di tahap ini, pihak laki-laki akan meminta untuk dapat menikahi perempuan dari orang tua atau wali si perempuan tersebut untuk dijadikan istri. Selain itu tahap ini juga menjadi ajang silaturahmi antara kedua keluarga dari kedua belah pihak, mengingat pernikahan bukan hanya berbicara menyatukan laki-laki dan perempuan saja, melainkan menyatukan dua keluarga. Pada tahap ini juga kedua pihak dapat mendiskusikan kapan waktu yang baik untuk keduanya dapat melaksanakan pernikahan.

f. Perkawinan

Perkawinan ialah suatu pengikatan janji yang sakral bisa disebut dengan akad yang di saksikan oleh beberapa orang sebagai saksi, yang memiliki tujuan untuk menghalalkan ikatan perkawinannya secara agama, dan negara. Perkawinan adalah tujuan akhir dari semua proses ta'aruf mulai dari mempersiapkan diri, bertukar informasi, bertemu langsung, dan melamar. Setelah proses pernikahan dilakukan, semua interaksi yang awalnya dibatasi menjadi boleh untuk dilakukan yang awalnya haram sudah menjadi halal, dan sebelumnya dosa jika dilakukan sekarang sudah menjadi pahala dan ridha Allah jika dilakukan.

Hal yang terpenting dalam pernikahan adalah akad, yaitu dimana wali perempuan akan membacakan Ijab dan laki-laki akan Qabul. Dan disaksikan juga oleh orang lain. Mengadakan resepsi atau mengadakan tasyukuran adalah pilihan, baik dilakukan namun bukan berarti menjadi yang utama dalam pernikahan.

BAB III

LAYANAN TA'ARUF MELALUI INSTAGRAM @TAARUF.ISLAMI

A. Profil Tentang @Taaruf.Islami

Akun TI (@Taaruf.Islami) ini merupakan akun yang berada di aplikasi instagram, akun ini bertujuan untuk mencari jodoh di jalan Allah yang sesuai dengan syariat Islam agar tidak terjerumus ke jalan yang salah, dan untuk melanjutkan ke proses pernikahan.

Adanya akun ini di latarbelakangi dengan adanya peristiwa yang di alami sendiri oleh admin TI yaitu mbak Hikmah Prihatini.

Pada awal mula dari tahun 2016 di aplikasi Instagram banyak akun-akun yang mengupload quotes tentang Islami, berawal dari sana mbak Hikmah ingin berhijrah mulai dari pakaian syar'i, mengikuti kajian-kajian atau seminar Islami. Pada tahun yang sama mbak Hikmah juga mengikuti kajian pra-nikah dan seminar pra-nikah. Dan di akhir tahun 2016 mbak Hikmah mendapatkan tawaran ta'aruf dari temannya yang pada saat itu mbak Hikmah bekerja sebagai guru di salah satu sekolah yang berada di Depok. Pada saat itulah mbak Hikmah pertama kali melakukan ta'aruf di umur 21 tahun.

Di lanjut pada awal tahun 2017 mbak Hikmah mencari tahu lagi, memperdalam lagi tentang ta'aruf, pada saat itu ia menemukan ta'arufan

melalui telegram, info-info tentang ta'aruf. Dan mendaftar ta'aruf tersebut, biaya pendaftaran Rp. 150.000,-. Ta'aruf melalui Telegram tersebut melalui proses yang awalnya melalui online setelah itu melalui offline yang bertempat di Bogor, dan di ta'arufkan secara langsung oleh admin tersebut.

Dilanjut lagi dengan pertengahan di tahun 2017 ada aplikasi ta'aruf yang bisa di download di PlayStore, adanya biaya pendaftaran Rp. 299.000,-. Di aplikasi tersebut masuk melalui registrasi dan adanya tugas-tugas yang diberikan untuk para pendaftar di aplikasi ta'aruf tersebut selama satu bulan, yang setiap harinya tugas tersebut berbeda-beda. Contohnya, diberikan tugas menyapu, mengepel dan harus di foto yang kemudian di upload di aplikasi tersebut. Tujuan tugas-tugas tersebut diberikan untuk mempersiapkan diri untuk berumah tangga.

Masih di tahun 2017, mbak Hikmah melihat adanya akun ta'aruf syar'i di aplikasi Instagram. Di sini mbak Hikmah juga melakukan pendaftaran ta'aruf melalui Instagram tersebut, namun ta'aruf melalui Instagram ini si ikhwan (laki-laki) langsung chat ke si akhwat (wanita) tanpa adanya perantara. "Ada salahnya dimana ya? Lebih baiknya gimana ya?" ujar mbak Hikmah.²⁹

Waktu di pertengahan tahun 2017 lebih tepatnya di tanggal 8 Juli 2017, berdirilah akun TI @Taaruf.Islami. Tujuannya untuk membantu teman-teman yang kurang lebih seperti mbak Hikmah yang tidak ingin pacaran, menjadi lebih baik lagi, lebih syar'i lagi pakai ta'aruf.

²⁹ Mendengarkan mbak Hikmah tanya jawab di podcast spotify seputar Ta'aruf Online saat mengisi acara di "I Think I Wanna Date You" yang bertemakan "Taaruf Online, Bagaimana Prosesnya?", di akses pada tanggal 25 April 2020

Sejak awal berdirinya TI @Taaruf.Islami ini mayoritas pendaftar lebih banyak kaum akhwat (wanita) ketimbang kaum ikhwan (laki-laki), “Perbandingannya ya kira-kira 1:3”.³⁰ Mbak Hikmah selaku admin atau pendiri akun TI @Taaruf.Islami ini berusia 25 tahun dan bertemu dengan jodohnya tersebut juga melalui ta’aruf.

B. Syarat Mendaftar @Taaruf.Islami

Dari hasil peninjauan yang saya lakukan pada akun @Taaruf.Islami ini adanya syarat-syarat untuk dapat mengikuti ta’aruf pada akun tersebut, yaitu:

1. Memiliki aplikasi Instagram

Sehubung akun TI ini berada dalam aplikasi Instagram, jadi yang ingin mendaftar pada akun TI ini bisa memiliki Instagram untuk informasi-informasi atau hal-hal yang ingin calon pendaftar ketahui, dan calon pendaftar harus mem-follow (mengikuti) akun TI, karena akun tersebut di privasi.

2. Para calon pendaftar ta’aruf harus serius ingin menikahi bukan berpacaran.
3. Harus memiliki izin ta’aruf dan menikah dari orang tua calon pendaftar ta’aruf.
4. Wajib berhijab syar’i bagi akhwat (wanita), dan wajib bisa membaca Al-Qur’an untuk semua para calon pendaftar ta’aruf.
5. Sudah atau sering mengikuti kajian atau seminar pranikah dan sholat istikhroh.

³⁰ Ibid

C. Prosedur Operasional Layanan @Taaruf.Islami

1. Mendaftar pada admin

Para calon pendaftar ta'aruf harus mendaftar pada admin melalui Direct Message (pesan melalui Instagram). Dan untuk admin juga dibedakan, untuk admin akhwat (wanita) dan admin ikhwan (laki-laki). Pada akun @Taaruf.Islami diperuntukkan untuk para ikhwan (laki-laki), jadi para ikhwan (laki-laki) calon pendaftar bisa mem-*follow* (mengikuti) akun tersebut untuk mendaftar. Dan untuk akhwat (wanita) melalui akun Instagram @Bimbingan.Taaruf.Islami. Dengan format, “ketik: BISMILLAH DAFTAR TA'ARUF ISLAMI IKHWAN/AKHWAT. Kirim ke Direct Message (pesan melalui Instagram), dan admin akan memberikan nomer WhatsApp di Direct Message (pesan melalui Instagram) tersebut. Kemudian admin akan memberikan form kepada pendaftar melalui WhatsApp.

2. Mengirim form

Tahap selanjutnya yaitu pendaftar mengirim form yang telah diberikan oleh admin secara bertahap sesuai arahan admin dan harus diisi lengkap. Form tersebut terbagi menjadi 3 form, yaitu:

a. Form 1 :

Mengisi curriculum vitae atau biodata pendaftar. “Mulai dari jenis kelamin, tahun lahir, anak ke/dari, tinggi/berat badan, warna kulit, pekerjaan, status, suku, kota asal, domisili, pendidikan, hobi, rokok, hal

yang disukai, hal yang tidak dibenci, sifat positif, sifat negatif, hafalan Al-Qur'an, sholat wajib, ibadah sunnah, tempat kajian, kajian ustad yang sering diikuti, karakter target, status target domisili mana, suku mana, usia target, fisik, pendidikan minimal, visi dan misi, memakai cadar, bermanhaj, konsep pernikahan, persiapan ilmu, persiapan mental, persiapan tabungan, catatan lain, skala serius menikah (1-10), motivasi menikah, motivasi mengikuti TI, berhijrah mulai tahun".³¹ Setelah mengisi form tersebut dikirimkan ke admin melalui WhatsApp dan membayar Rp. 180.000,- sebagai biaya jasa pendaftaran, setelah itu pendaftar akan mendapat kode, lalu form 1 tersebut akan di upload ke akun Instagram TI. Pada form 1 ini curriculum vitae / biodata pendaftar akan di posting hanya selama 4 bulan, jika sudah 4 bulan dan pendaftar ingin meneruskan, pendaftar harus membayar lagi dengan seikhlasnya.³²

b. Form 2 :

Form ini akan dilanjutkan setelah form 1, jika ada ikhwan (laki-laki) atau akhwat (wanita) yang tertarik lalu konfirmasi ke admin jika tertarik pada ikwan/akhwat dengan kode ini. Dan admin akan konfirmasi kepada pihak ikhwan dan akhwat lalu admin akan memberikan cv / bertukar cv.

c. Form 3 :

Sebelum di buat grup WhatsApp untuk form 3 ini akan dikenakan jasa administrasi sebesar Rp. 100.000,-. Di dalam form 3 ini admin akan

³¹ @Taaruf.Islami, yang diakses pada tanggal 20 Juli 2020

³² Ibid

membuat grup yang beranggotakan admin, ikhwan, akhwat, dan masing-masing mahram (orang yang diharamkan untuk dinikahi baik karena nasab atau persusuan) dari pihak akhwat dan pihak ikhwan. Dan diperbolehkan untuk sesi tanya jawab antara ikhwan dan akhwat. Dan awal pembuatan grup untuk form 3 ini, admin langsung memberikan peraturan juga. “Pas buat grup, saya langsung kasih peraturannya juga.”³³ ujar mbak Hikmah selaku admin TI.

3. Tahap nadzor (bertemu langsung)

Yang disebut dengan nadzor atau bertemu langsung dengan calon pasangan adalah tahapan selanjutnya dalam proses ta’aruf yang mana jika dirasa proses pengenalan latar belakang dan individu masing-masing sudah dianggap cukup.³⁴

Di dalam tahap ini biasanya bertemunya di rumah akhwat karena ada keluarganya. Kedua para pendaftar ini melakukan pertanyaan lebih lanjut yang ingin ditanyakan pada saat bertemu secara langsung, dan mereka juga saling melihat secara langsung tidak hanya melalui online.

4. Membuat keputusan lanjut atau tidak

Dalam tahap ini setelah melakukan beberapa tahap dan tahap nadzor, pihak akhwat dan pihak ikhwan wajib membuat keputusan akan melanjutkan di tahap khitbah atau tidak. “Ada juga setelah itu yang tidak

³³ Mendengarkan mbak Hikmah tanya jawab di podcast spotify seputar Ta’aruf Online saat mengisi acara di “I Think I Wanna Date You” yang bertemakan “Taaruf Online, Bagaimana Prosesnya?”, di akses pada tanggal 25 April 2020

³⁴ Dadan Ramadhan Dan Wira Mahardika Putra, Ta’aruf jalan indah menuju nikah..., 74.

melanjutkan, biasanya kalo ikhwan kurang cocok, kurang ada rasa ketertarikan, mungkin juga ada yang kurang srek sama orang tuanya, banyak banget sih.”³⁵ kata admin TI.

Namun jika kedua pendaftar ini cocok dan akan melakukan ke tahap khitbah, kedua peserta ini akan dihapus formnya yang telah diposting di akun TI. Jika peserta tidak cocok bisa melanjutkan kembali dan mendapatkan kode baru.

D. Kebijakan dalam Layanan Ta’aruf @Taaruf.Islami

Selain syarat dan prosedur layanan ta’aruf pada akun @Ta’aruf.Islami ini ada pula kebijakan yang diberikan admin untuk para peserta TI, yaitu:

1. Admin mengingatkan kembali untuk para calon pendaftar ta’aruf untuk tidak adanya suatu paksaan bagi calon pendaftar ta’aruf.
2. Admin mengingatkan kepada akhwat calon pendaftar ta’aruf, karena banyaknya akhwat yang mendaftar pada akun TI ini ketimbang ikhwan yang akan menimbulkan sedikit peluang untuk akhwat daripada ikhwan. Namun harus tetap husnuzhon kepada Allah, karena Allah senantiasa melihat ikhtiar kita.³⁶
3. Dilarangnya mengirim chat atau menelpon ikhwan atau akhwat secara langsung (tidak melalui grup). Jika ada yang melanggar dan melapor kepada admin, admin akan langsung bertanya jika memang iya akan diberi

³⁵ Mendengarkan mbak Hikmah tanya jawab di podcast spotify seputar Ta’aruf Online saat mengisi acara di “I Think I Wanna Date You” yang bertemakan “Taaruf Online, Bagaimana Prosesnya?”, di akses pada tanggal 25 April 2020

³⁶ @Taaruf.Islami, yang diakses pada tanggal 20 Juli 2020

kesempatan sekali lagi, namun jika memang sengaja dilakukan akan di keluarkan dari grup dan tidak bisa mengikuti ta'aruf lagi di akun TI.

4. Pada form 3, sesi tanya jawab di grup akan diberi batasan waktu dari jam 12.00 wib sampai jam 19.00 wib. Dan di form 3 ini akan diberikan waktu selama 1 minggu sampai dengan 2 minggu untuk memutuskan ke tahap nadzor atau tidak.
5. Jika ada pertanyaan seputar tentang hal-hal pribadi dan ingin bertanya langsung terhadap pihak akhwat atau pihak ikhwan boleh meminta izin kepada admin untuk melakukan chat pribadi namun setelah itu kembali lagi tanya jawab melalui grup, atau bisa dipertanyakan setelah khitbah.
6. Admin juga memberikan waktu untuk sholat istikhoroh dan bertanya ke orang tua peserta setelah melakukan nadzor.
7. Admin akan menanyakan lagi kepada peserta yang belum memakai baju secara syar'i, adakah keinginan berubah lebih syar'i. Dan kapan targetnya untuk menjadi syar'i.

Dari awal berdirinya akun TI ini hingga saat ini sudah banyak pendftar dari ratusan kota, dari Kalimantan, Lampung, Sulawesi, dan lain-lain. Admin TI ini juga mempunyai jasa sewa gaun pengantin, memiliki akun Instagram yang bernama @Bu.Peri. Jasa sewa gaun pengantin ini berdiri sejak tahun 2018, awal mula hanya memiliki 2 pasang gaun saja. Jasa sewa gaun pengantin ini ada karena mbak Hikmah ingin menjadikan uang pendaftaran ta'aruf tersebut bermanfaat, lalu terkumpullah uang pendaftaran ta'aruf tersebut dan jadilah jasa sewa gaun pengantin. Dan alhamdulillah sekarang sudah memiliki 20

pasang gaun pengantin. Disewakan ke semua daerah, kalau jauh di kirim 10 hari sebelumnya. Biaya sewa gaun tersebut Rp. 300.000,- dengan jangka sewa 2 hari.³⁷ Yang tentunya gaun pengantin model syar'i atau gamis. Untuk para alumni TI bisa memakai jasa sewa gaun ini dengan harga yang berbeda atau bisa tawar kepada admin.

Selain itu mbak Hikmah juga mempunyai jasa membuat undangan walimah yang memiliki akun Instagram @Bu.Peri_UndanganWalimah. Jasa ini berdiri baru-baru ini pada tanggal 27 Januari 2020, awal berdirinya jasa ini tidak dikenakan biaya, namun untuk saat ini sudah adanya tarif yang sudah di cantumkan pada bio profil akun Instagramnya. Admin juga mempunyai keinginan untuk menambah sistem atau program memiliki aplikasi khusus ta'aruf yang dapat di download di PlayStore dan ingin membuat kajian-kajian atau seminar tentang pra-nikah.

Dalam proses ta'aruf tidak sempat mengenal orang yang akan menjadi pasangan ta'aruf dengan waktu yang lama, meskipun mengenal namun hanya sebatas chat atau tanya jawab melalui grup saja dan memiliki waktu yang singkat tidak sampai setengah tahun bahkan setahun, dalam hal ini untuk menjalani kemistri, untuk meyakinkan bertemu dengan jodoh melalui ta'aruf ini yaitu dengan cara berdoa, mengikuti kajian yang bertemakan rumah tangga. "Disitu pasti ustadnya bilang, pasti ada ujiannya kan kalau rumah

³⁷ Mendengarkan mbak Hikmah tanya jawab di podcast spotify seputar Ta'aruf Online saat mengisi acara di "I Think I Wanna Date You" yang bertemakan "Taaruf Online, Bagaimana Prosesnya?", di akses pada tanggal 25 April 2020

tangga. Jadi ya kita juga lebih bersyukur juga kalau misalkan ikut kajian gitu, dengerin ustadnya bilang mau cari yang gimana lagi kalau misalkan kita kan di suruh ta'aruf, di suruh nikah juga caranya yang baik agamanya gitu, kalau misalkan agamanya baik dan mau belajar mau ikutan kajian gitu yaudah bismillah gitu. Semuanya juga pasti ada ujiannya masing-masing.”³⁸

³⁸ ibid

BAB IV

ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP LAYANAN TA'ARUF MELALUI INSTAGRAM @TAARUF.ISLAMI

A. Analisis Proses Ta'aruf Melalui Instagram @Taaruf.Islami

Ta'aruf merupakan jalan yang indah untuk menuju ke pernikahan. Pengertian dari ta'aruf sendiri yaitu sebagai perkenalan bertujuan untuk mengenal lebih dekat calon istri atau calon suaminya. Lebih tepatnya, ta'aruf merupakan suatu proses saling kenal mengenalnya antara calon pasangan calon suami, istri ini. Maka, pengertian ta'aruf secara luas yaitu saling mengenal, dan untuk pengertian sempitnya ialah perkenalan yang ditujukan untuk ke jenjang pernikahan.

Pernikahan adalah satu-satunya jalan yang Allah ridhoi agar laki-laki dan perempuan bisa hidup bersama dalam ikatan yang suci. Pernikahan ideal tentu akan menjadi dambaan bagi setiap insan yang hidup di dunia. Namun terkadang tidak semua dapat merasakan pernikahan yang sempurna yang telah diajarkan oleh Islam, proses yang baik akan menghasilkan hal yang baik tentunya. Begitu juga dengan pernikahan. Sebuah pernikahan yang suci akan kurang nilainya ketika proses menuju pernikahan tersebut dijalani dengan cara yang salah.

Namun mencari jodoh di zaman sekarang ini sudah dipermudahkan oleh kecanggihan teknologi. Ada yang melalui aplikasi khusus untuk berkenalan,

ada juga aplikasi media sosial biasa dan bisa melakukan perkenalan. Salah satunya yaitu dengan aplikasi instagram yang didalamnya ada akun @Taruf.Islami yang memiliki tujuan mencari jodoh dengan cara berta'aruf. Mencari jodoh melalui ta'aruf ini yang diperbolehkan oleh agama Islam dan yang sesuai dengan syariat Islam. Bukan dengan hal-hal yang negatif mendekati zina yang sangat diharamkan oleh agama Islam yaitu pacaran.

Mencari jodoh melalui akun TI ini bisa memilih pasangan yang akan menjadi jodoh kita sesuai dengan keinginan, kriteria. Peserta yang mengikuti ta'aruf pada TI ini juga dari berbagai daerah karena peserta TI ini sudah menyebar hingga ratusan kota, jadi jika ingin memiliki pasangan yang satu daerah sangat bisa sekali, ataupun yang ingin memiliki pasangan beda daerah juga bisa.

Akun TI ini berdiri dimulai karena peristiwa pribadi yang dialami oleh mbak Hikmah Prihtini selaku admin TI. Ada beberapa syarat dan proses untuk calon pendaftar ta'aruf pada akun TI ini, yaitu dengan cara mendaftar melalui melalui Direct Message ke admin dengan format, "ketik: BISMILLAH DAFTAR TA'ARUF ISLAMI IKHWAN/AKHWAT. Setelah itu admin memberikan nomer whatsapp dan biaya pendaftaran.

Lalu melalui whatsapp akan diberi penjelasan dan peraturan secara lengkap, dan peserta disuruh untuk mengisi dan mengirim form dengan lengkap. Form tersebut terdiri atas tiga form. Form 1 mengenai tentang biodata peserta, form 2 untuk kelanjutan atau saling bertukarnya biodata antar

ikhwan dan akhwat, dan form 3 untuk terbentuknya grup antara admin dengan ikhwan akhwat dan mahram masing-masing pihak untuk sesi tanya jawab.

Setelah melewati tahap form 1, 2 dan 3 akan berlanjut ke tahap nadzor jika pihak ikhwan dan akhwat ingin melanjutkan. Tahap ini seringkali diadakan di rumah akhwat, dan tentunya juga di dampingi oleh mahram.

Dan ditahap terakhir yaitu tahap membuat keputusan untuk ingin melanjutkan ke khitbah atau tidak. Pada tahap ini ikhwan dan akhwat diperbolehkan untuk memilih keputusan dengan tidak adanya paksaan dari siapapun. Dan akan diberikan waktu oleh admin untuk sholat istikhoro dan bertanya kepada orang tua masing-masing.

B. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Layanan Ta'aruf Melalui

Instagram @Taaruf.Islami

Masalah Mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak dijelaskan secara langsung oleh syara' dan tidak adanya dalil yang mengatur untuk meninggalkan atau mengerjakannya. Namun, jika dilakukan akan mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan.³⁹ Masalah Mursalah ini juga termasuk analisis hukum Islam namun di lihat dari aspek yang mendatangkan kemanfaatannya

Dengan adanya proses mencari jodoh juga tentunya akan mengandung kemaslahatan, bahkan mencari jodoh melalui media ta'aruf yang sangat dianjurkan oleh agama Islam dan tidak melanggar syariat Islam dan

³⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), 148-149.

dikarenakan mencari jodoh merupakan proses menuju pernikahan dan di dalam Islam pernikahan itu diwajibkan oleh agama untuk menyempurnakan separuh agama dan untuk menjalankan sunnah Rasulullah saw.

Dalam proses mencari jodoh ini sudah terbilang canggih karena ada kemajuan teknologi di zaman sekarang ini. Dahulu melakukan ta'aruf kebanyakan melalui suatu lembaga atau diperkenalkannya dari ustad, atau kerabat. Namun sekarang sudah banyak media online untuk ta'aruf, bisa melalui web, bisa melalui aplikasi atau bisa melalui akun yang ada di dalam aplikasi seperti contohnya akun @Taaruf.Islami ini yang berada di aplikasi instagram.

Jika ta'aruf dipandang dalam masalahat mursalah, ta'aruf termasuk sebagai Masalahah al-Dhruriyyah dan Masalahah al-Tahsiniyyah. Dikatakan termasuk sebagai masalahah dhruriyyah karena kesimpulan dari masalahah dhruriyyah ini seorang muslim diharuskan mengerjakan dan / diharuskan untuk meninggalkan. Seperti halnya:

1. Ta'aruf termasuk ke dalam masalahah dhruriyyah pada kemsalahatan menjaga agama, dikarenakan dalam agama Islam tidak di perbolehkannya pacaran jadi seseorang muslim yang melakukan ta'aruf termasuk seseorang yang menjaga agamanya.
2. Dan kenapa di dalam agama Islam tidak diperbolehkannya pacaran, karena pacaran suatu hal yang mendekati zina dan di dalam agama Islam dianjurkannya untuk berta'aruf yang terdapat di dalam syariat Islam. Ta'aruf dilakukan sebagai pengenalan sebelum menikah. Jadi ta'aruf ini

termasuk ke dalam masalah dhruriyyah yaitu pada kemaslahatan memelihara keturunan.

Dan ta'aruf termasuk sebagai masalah tahsiniyyah, karena arti dari masalah tahsiniyyah sendiri berartikan sebagai pelengkap. Jadi jika seorang muslim melakukan pernikahan yang melalui tahap-tahap pengenalan/pranikah bisa melalui ta'aruf.

Bersandarkan pernyataan Penulis di atas yakni apabila dihubungkan dengan masalah mursalah dalam ta'aruf melalui @Taaruf.Islami ini mempunyai banyak manfaat untuk masyarakat terutama bagi seorang muslim, karena ta'aruf @Taaruf.Islami ini meskipun melalui instagram namun metodenya sesuai dengan syariat Islam dilihat dari penjelasan alur-alur ta'aruf melalui akun TI, dan tidak berlawanan dengan dasar yang sudah ada di dalam Al-Qurán, Hadist.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai ta'aruf melalui instagram @Taaruf.Islami yang di analisis dalam masalah mursalah yang telah penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Layanan ta'aruf melalui Instagram Taaruf.Islami yaitu:
 - a. Harus mempunyai akun di aplikasi Instagram
 - b. Harus mem*follow*/ berteman dengan akun Taaruf.Islami
 - c. Jika berminta untuk mengikuti ta'aruf melalui akun Taaruf.Islami, langsung menghubungi admin melalui pesan pada aplikasi Instagram dengan format, ketik ketik: BISMILLAH DAFTAR TA'ARUF ISLAMI IKHWAN/AKHWAT. Selanjutnya admin akan memberikan nomor whatsapp dan biaya pendaftaran,
 - d. Lalu melalui whatsapp akan diberi penjelasan dan peraturan secara lengkap, dan peserta disuruh untuk mengisi dan mengirim form dengan lengkap.
 - e. Form tersebut terdiri atas tiga form. Form 1 mengenai tentang biodata peserta, form 2 untuk kelanjutan atau saling bertukarnya biodata antara ikhwan dan akhwat, dan form 3 untuk terbentuknya

- grup antara admin dengan ikhwan akhwat dan mahram masing-masing pihak untuk sesi tanya jawab.
- f. Setelah melewati tahap form 1, 2 dan 3 akan berlanjut ke tahap nadzor jika pihak ikhwan dan akhwat ingin melanjutkan. Tahap ini seringkali diadakan di rumah akhwat, dan tentunya juga di dampingi oleh mahram.
 - g. Dan ditahap terakhir yaitu tahap membuat keputusan untuk ingin melanjutkan ke khitbah atau tidak. Pada tahap ini ikhwan dan akhwat diperbolehkan untuk memilih keputusan dengan tidak adanya paksaan dari siapapun. Dan akan diberikan waktu oleh admin untuk sholat istikhara dan bertanya kepada orang tua masing-masing. Jika dilanjutkan akan ke tahap khitbah dan dilakukannya akad agar iatan menjadi sah.
2. Ta'aruf dipandang dalam maslahat mursalah, ta'aruf termasuk sebagai Maslahah al-Dhruriyyah dan Maslahah al-Tahsiniyyah. Dikatakan termasuk sebagai masalah dhruriyyah karena kesimpulan dari masalah dhruriyyah ini seorang muslim diharuskan mengerjakan dan / diharuskan untuk meninggalkan. Seperti halnya:
- a. Ta'aruf termasuk ke dalam masalah dhruriyyah pada kemsalahatan menjaga agama, dikarenakan dalam agama Islam tidak di perbolehkannya pacaran jadi seseorang muslim yang melakukan ta'aruf termasuk seseorang yang menjaga agamanya.

b. Di dalam Islam tidak diperbolehkannya berpacaran, karena pacaran suatu hal yang mendekati zina dan di dalam agama Islam dianjurkan berta'aruf yang dianjurkan oleh agama Islam. Ta'aruf dilakukan sebagai pengenalan sebelum menikah. Jadi ta'aruf ini termasuk ke dalam masalah dhruriyyah yaitu pada kemaslahatan memelihara keturunan.

Dan ta'aruf termasuk sebagai masalah tahsiniyyah, karena arti dari masalah tahsiniyyah sendiri yang berartikan sebagai pelengkap. Jadi jika seorang muslim melakukan pernikahan yang melalui tahap-tahap pengenalan/pranikah bisa melalui ta'aruf.

B. Saran

Dalam beberapa kesimpulan yang penulis uraikan di atas, penulis akan memberikan beberapa saran :

1. Untuk pihak @Taaruf.Islami sebaiknya jika ada peserta yang akan lanjut ke tahap nadzor, jika masih dalam daerah jangkauan admin sebaiknya admin atau ada pihak dari @Taaruf.Islami ini yang ikut mendampingi. Atau menyediakan admin tambahan dalam beberapa daerah agar bisa secara langsung mendampingi proses nadzor tersebut.
2. Untuk masyarakat khususnya yang beragama Islam yang sedang berada di tahap mencari jodoh untuk ke pelaminan, alangkah baiknya mencari jodoh melalui jalur ta'aruf yang sudah disediakan atau sudah ditetapkan oleh agama Islam. Tidak melakukan pacaran sebagai media mencari

jodoh atau pengenalan karena hal tersebut mendekati zina yang sangat diharamkan oleh Islam. Dan selain sudah di sediakan oleh agama Islam yang tentunya sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam yang tentunya akan menjaga agama dan menjaga keturunan sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mustafa, Al-Ghazali. *Min al-Ilmi al-Ushul*. Beirut: al Resalah, 1997.
- Anam, Zahrul Hisyam. *Mengenang 100 hari Wafatnya M.Laobabul Ubahitsin, Islam Remaja dan Cinta*. T.tp.: T.p., November, 2009.
- Aplikasi Instagram Taaruf.Islami. Diakses pada tanggal 20 Juli 2020.
- Aplikasi Spotify. I Think I Wanna Date You. Ta'aruf Online. Diakses pada tanggal 25 April 2020.
- Arifin, Miftahul. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Athiyah, Shaqr. *Seputar Dunia Remaja*. Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2003.
- Barokah, Sabar. *Pacaran dan Ta'aruf Menuju Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam*. Skripsi—IAIN Purwokerto, 2016.
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Dalilah, Siti Candrawati. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: t.p., 1982.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya, Jilid III*. Jakarta: Jamunu, 1970.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Hana, Lelna. *Ta'aruf Proses Perjudohan Sesuai Syari Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo 2012.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos. 1996.
- Junaedi, Didi Ismail. *Membawa Rumah Tangga Islam di Bawah Ridlha Illahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mahsun. *Metode Penelitian Bahasa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2006.
- Mifthuljannah, Honey. *A-Z, Ta'aruf, Khitbah, Nikah dan Talak bagi Muslimah*. Jakarta: PT Grasindo, 2014.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Munawaroh, Rosidatun. *Konsep Ta'aruf dalam Prespektif Pendidikan Islam*. Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Nasution, Rizky dan Rama Salwa. *Ta'aruf*. Jakarta: Qultum Media, 2019
- Poerwardaminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Volume 2. t.tp.: P.N Balai Pustaka, t.t.
- Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999.

- Ra'fat 'Utsman, Muhammad. *Fikih Khitbah dan Nikah*. Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Ramadan, Dadan dan Wira, Putra Mahardika. *Ta'aruf Jalan Indah Menuju Nikah*. PT Lontar Digital Asia, 2019.
- Shodiq, M Mustika dan Rihardini, Krisnina. *Ta'aruf Forever Jurus Paling Jitu Mengenal Kepribdian Lawan Jenis*. Yogyakarta: Qudsi Media, 2015.
- Sudirman, Rahmat. *Konstruksi Seksualitas Islam*. Yogyakarta: CV. Adipura, 1999.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrfindo, 2006.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Syafi'i, Rahmat. *Ilmu Usul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Tamwif, Irfan. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: UINSA Press, 2019.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* Bandung: Citra Umbara, 2017.
- Umam, Chaerul. *Ushul Fiqh I*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Wahab Khallafah, Abdul . *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Yasin, Achmad. *Ilmu Usul Fiqh*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.